



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 119 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 102 Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai amanat dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan daerah semula sebesar Rp2.483.501.965.657,60 (dua triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah) ditambah Rp42.204.123.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), sehingga pendapatan daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp2.525.706.088.657,60 (dua triliun lima ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah)
- b. Belanja daerah semula sebesar Rp2.615.905.264.796,84 (dua triliun enam ratus lima belas miliar sembilan ratus lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh empat rupiah) ditambah Rp42.204.123.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), sehingga belanja daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp2.658.109.387.796,84 (dua triliun enam ratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh empat rupiah).
- c. Pembiayaan daerah
 1. Penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp187.801.655.872,24 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh empat rupiah) ditambah Rp0,00 (nol rupiah), sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp187.801.655.872,24 (seratus

delapan puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

2. Pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp55.398.356.733,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) ditambah Rp0,00 (nol rupiah), sehingga pengeluaran pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp55.398.356.733,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
3. Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp132.403.299.139,24 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah koma dua puluh empat rupiah).
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 Desember 2025

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 24-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 119.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003